



BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2015  
TENTANG PENATAAN DAN PERIZINAN USAHA TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa toko modern di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara masih ada yang belum memiliki Izin Usaha Toko Modern, hal ini disebabkan tidak dapat terpenuhinya sebagian persyaratan oleh Pelaku Usaha;
- b. bahwa untuk mengakomodir pelaku usaha toko modern yang belum memiliki izin dan untuk tertib administrasi perizinan serta sebagai bentuk insentif/kemudahan pelayanan perizinan, perlu melakukan penyesuaian Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penataan Dan Perizinan Usaha Toko Modern;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penataan dan Perizinan Usaha Toko Modern;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-DAG/PER/9/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 56/M-DAG/PER/9/2014;
9. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Perizinan Usaha Toko Modern (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PERIZINAN USAHA TOKO MODERN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 24 dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Perizinan Usaha Toko Modern (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 28) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki atau mengelola Toko Modern Non Waralaba yang telah berdiri, beroperasi dan belum memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap beroperasi dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan/usaha Toko Modern Waralaba;
  - b. kegiatan/usaha Toko Modern yang bangunannya dan/atau tanah/lahan dimana bangunan tersebut berdiri sedang dalam sengketa; dan

- c. kegiatan/usaha Toko Modern yang yang dapat menimbulkan gangguan keamanan lalu lintas, rawan konflik social dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Toko Modern yang akan melakukan penyesuaian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dispensasi persyaratan dengan melampirkan persyaratan permohonan pengajuan izin usaha meliputi:
- a. Rekomendasi dari Instansi yang berwenang;
  - b. Rekomendasi dari SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perdagangan;
  - c. Surat izin mendirikan bangunan (IMB);
  - d. Surat Izin gangguan;
  - e. Akta Pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum;
  - f. Formulir kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha kecil;
  - g. Persetujuan masyarakat sekitar yang diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat; dan
  - h. Surat pernyataan bahwa usaha/kegiatan telah berdiri dan beroperasi yang diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 8 Agustus 2016

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 9 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2016 NOMOR 20.